

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi saat ini berkembang dengan sangat pesat tanpa mengenal batas negara. Dalam rangka memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkembangkan pangsa pasar (*market share*) ekspor dan impor produk-produk mereka diberbagai negara (Sumarsan 2013).

Adanya transaksi barang maupun jasa yang terjadi antar wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa menjadi penyebab utama timbulnya praktek *transfer pricing*. Transaksi pihak hubungan istimewa adalah transaksi antara pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional (Lubis, Bukit dan Sari L 2013). Menurut Ompusunggu dalam Wijaya & Sadjiarto (2014:1), di berbagai bentuk transaksi hubungan istimewa terlihat upaya pengalihan sumber daya dan penghindaran pajak antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan

multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Pada prakteknya *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut. Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN.

Peraturan mengenai masalah *transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara

pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya (Setiawan, 2014).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksud dapat mengakibatkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha (Sumarsan, 2013).

Tujuan lain perusahaan dalam penerapan kebijakan *transfer pricing* perusahaan dipengaruhi oleh *intangible asset*. Aktivitas *transfer pricing* perusahaan multinasional berhubungan dengan transfer dari kedua barang berwujud maupun tak berwujud, hal tersebut harus berdasarkan pada prinsip ketentuan harga pasar wajar. Semua transaksi yang melibatkan transfer aset tak berwujud antar divisi dalam suatu perusahaan harus dinilai sesuai dengan harga yang akan digunakan perusahaan multinasional ketika berhadapan dengan perusahaan independen eksternal (OECD 2010). Dalam PSAK 19 intangible assets didefinisikan sebagai suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masa manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalam kegiatan operasi perusahaan (Anisyah, 2018).

Hal lain yang menjadi salah satu faktor dalam penerapan kebijakan *transfer pricing* perusahaan adalah *leverage*. *Leverage* digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan mengakuisisi hutang dari anggota kelompoknya yang berada di daerah dengan pajak rendah (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008; Hines et al., 1996).

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Rego dalam Grant et al., (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak lebih besar secara proporsional lebih menghindari pajak perusahaan dibandingkan perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang rendah. Dalam hal *transfer pricing*, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memungkinkan untuk melakukan penyesuaian harga transfer untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan pada yurisdiksi pajak tinggi (pajak rendah). Jingna Li et al., (2016) menemukan bahwa perusahaan di Jepang lebih memilih untuk menggunakan indikator keuangan seperti laba dan penjualan sebagai evaluasi kinerja, dengan penekanan yang kecil pada indikator keuangan efisiensi modal seperti ROI dan ROE. Selain itu, perusahaan-perusahaan di Jepang tidak hanya bergantung pada indikator keuangan untuk evaluasi kinerja, tetapi juga pada metode lain seperti indikator non-keuangan.

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah nilai tukar kurs (*exchange rate*). *Exchange rate* sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (fluktuatif). *Exchange rate* yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Marfuah dkk, 2014).

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ialah ukuran perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan melakukan transaksi antar grup perusahaan yang tentu di dalamnya pasti mengandung implikasi *transfer pricing* dan/atau *thin capitalization*. (Rego, 2013; Bernard et al., 2006 ; Richardson et al., 2013a) hal ini disebabkan oleh adanya biaya *tax avoidance* karena perusahaan besar telah mencapai skala ekonomis (Slemrod, 2001).

Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun praturan yang mampu mengontrol aktivitas *transfer pricing* di kalangan

perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal (Tiwa dkk, 2017).

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian (Anisa dkk, 2018) yang mengkaji tentang Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu

1. Adanya penambahan variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan dalam penelitian karena dianggap semakin besar suatu perusahaan, maka akan memiliki aktivitas usaha dan transaksi keuangan yang semakin besar yang memberikan berbagai kesempatan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan melakukan transaksi antar grup perusahaan yang tentu di dalamnya pasti mengandung implikasi *transfer pricing*.
2. Adanya penambahan variabel independen yaitu *intangible asset* dalam penelitian karena dianggap *intangible asset* masih di jadikan media dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*.
3. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian sebelumnya menggunakan data perusahaan dari tahun 2014-2016, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2016-2018.

Peneliti menggunakan perusahaan manufaktur sebagai lokasi penelitian. Alasannya karena dari segi perusahaannya, perusahaan manufaktur terdiri dari

berbagai sektor. Dan dilihat dari jumlah perusahaannya, perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang lainnya seperti perbankan dan asuransi sehingga dapat memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel.

Adanya perbedaan hasil penelitian dari hasil penelitian terdahulu (Anisa dkk, 2018), maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh pajak, *exchange rate*, profitabilitas, *leverage* dengan menambahkan dua variabel lagi yaitu *intangible assets* dan ukuran perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Exchange Rate, Intangible Assets dan Pajak Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2018)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas menjadi ukuran dalam menilai kinerja perusahaan?
2. Apakah besaran pajak yang harus dibayar akan mempengaruhi perusahaan dalam meminimalkan jumlah pajak?

3. Apakah dengan semakin besarnya perusahaan akan semakin besar kesempatan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
4. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
5. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
6. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
7. Apakah *Exchange Rate* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
8. Apakah *Intangible Assets* memiliki pengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
9. Apakah Pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*?
10. Apakah Profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *exchange rate*, *Intangible Assets* dan pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Transfer Pricing*?

### 1.3 Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitiannya hanya pada masalah yang terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, *exchange rate*, *intangible assets*, dan pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018, yang perusahaannya melaporkan laporan keuangannya dan telah di audit. Serta perusahaan tersebut bersifat multinasional.



#### 1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah *Intangible Assets* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Apakah secara simultan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Exchange Rate*, *Intangible Assets*, dan Pajak memiliki pengaruh Terhadap *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk menguji pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
5. Untuk menguji pengaruh *Intangible Assets* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
6. Untuk menguji pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
7. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Exchange Rate*, *Intangible Assets*, dan Pajak memiliki pengaruh Terhadap *Transfer Pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *transfer pricing* dalam lingkup Perusahaan Multinasional. Peneliti selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat dan tidak

dapat mempengaruhi *transfer pricing* , sehingga peneliti selanjutnya dapat mencari atau meneliti faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing*.

## 2. Bagi Perusahaan

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menyadari bahwa praktik *Transfer Pricing* yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa mengecilkan pajaknya dengan cara meminimalisasi pembayaran pajak, tetapi kemungkinan perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur bidang perpajakan khususnya *transfer pricing* yang terjadi di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.